



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 23 TAHUN 2015

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha berpotensi menimbulkan dampak gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh karenanya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dilakukan dengan membandingkan antara manfaat dan dampak terhadap penggunaan ruang lalu lintas;
- b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah Studi atau Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
7. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
8. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang susunan keanggotaannya yang terdiri dari instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Andalalin.
9. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10. Kegiatan dan/atau Usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
11. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.

12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
14. Perencanaan Pengaturan lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
16. Pengembang adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Andalalin.

## BAB II KEWAJIBAN DAN KRITERIA

### Pasal 2

- (1) Setiap Pengembang/Pengusaha pusat kegiatan dan/atau permukiman yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu syarat bagi Pengembang/Pengusaha untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan.

### Pasal 3

- (1) Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin, antara lain:
  - a. Perumahan;
  - b. Apartemen/Kondominium;
  - c. Toko/rumah toko/kantor/rumah kantor;
  - d. Pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran;
  - e. Hotel/motel/penginapan;
  - f. Rumah sakit/klinik;
  - g. Industri/pegudangan;
  - h. Sekolah/peguruan tinggi;
  - i. Tempat kursus;
  - j. Restoran/rumah makan;
  - k. Gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olahraga;
  - l. Terminal/pool kendaraan/gedung parkir;
  - m. Bengkel kendaraan bermotor; dan
  - n. Stasiun pengisian bahan bakar minyak umum/gas.
- (2) Kriteria ukuran kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

### BAB III DOKUMEN ANDALALIN

#### Pasal 4

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

- a. Analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan;
- b. Simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang/Pengusaha dalam penanganan dampak; dan
- e. Rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

#### Pasal 5

- (1) Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana peraturan yang berlaku.

- (2) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus mendapatkan persetujuan dari Walikota untuk jalan kota.

#### BAB IV PENILAIAN ANDALALIN

##### Pasal 6

Untuk mendapatkan persetujuan dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pengembang/Pengusaha mengajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

##### Pasal 7

- (1) Penilaian dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh Tim Evaluasi Dokumen Hasil Andalalin.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal beranggotakan dari unsur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Unsur Kepolisian, Dinas Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum, tenaga ahli dibidang transportasi dan tenaga ahli dibidang Andalalin yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rekomendasi kepada Walikota.
- (4) Terhadap dokumen Andalalin yang sudah dilakukan penilaian Tim dan dipandang sudah memenuhi aspek penilaian, Walikota memberikan persetujuan dokumen Andalalin.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian Andalalin, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 8

- (1) Dokumen Andalalin yang sudah disetujui Walikota dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Dokumen Andalalin yang sudah disetujui Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Pengembang/Pengusaha yang dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengembang/Pengusaha wajib menyerahkan dokumen Andalalin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagai bahan untuk melakukan pengawasan.
- (4) Pengembang/Pengusaha wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas.

## BAB V EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Walikota melalui Kepala Dinas dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh Pengembang/pengusaha yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Andalalin yang ada.
- (5) Aspek-aspek yang dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan hasil Andalalin yang telah memenuhi persyaratan, Walikota melalui Kepala Dinas meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Andalalin.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

## BAB VI SAKSI ADMINISTRASI

### Pasal 11

- (1) Pengembang/Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban Andalalin baik sebagian atau seluruhnya yang tertuang dalam dokumen Andalalin dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Denda administratif;
  - e. Pembatalan izin; dan/atau
  - f. Pencabutan izin.

## Pasal 12

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dan huruf f.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

Setiap Pengembang/Pengusaha pusat kegiatan dan/atau yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini sudah mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan dan sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan *Site Plan*, Pengembang/Pengusaha pusat kegiatan dan/atau permukiman harus memuat dan mendapatkan persetujuan dokumen Andalalin.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 29 September 2015

Pj. WALIKOTA MATARAM, *Ok*

*PS*

Hj. PUTU SELLY ANDAYANI

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 29 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. L. MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH

NIP.197012312002121035

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
 NOMOR 23 TAHUN 2015  
 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL KEGIATAN DAN/ATAU USAHA YANG WAJIB MEMILIKI ANDALALIN


NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Pembelanjaan/ritel	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan Pergudangan	2500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah/Universitas	500 siswa
2).	Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah Sakit	50 Tempat Tidur
2).	Klinik Bersama	10 ruang Praktek Dokter
3).	Bank	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	1 Dispenser
g.	Hotel	50 Kamar
h.	Gedung Pertemuan	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
i.	Restauran	100 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor)	Kapasitas Penonton 100 orang dan/atau luas 10000 m <sup>2</sup>
k.	Bengkel Kendaraan bermotor	2000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
l.	Pencucian Mobil	2000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
2	Permukiman	
a.	Perumahan dan Pemukiman	
1).	Perumahan Sederhana	150 unit
2).	Perumahan menengah-atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1).	Rumah Susun Sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	luas lantai keseluruhan 2000 m <sup>2</sup>
3	Infrastruktur	
a.	Pelabuhan	Wajib
b.	Terminal	Wajib
c.	Pool Kendaraan	Wajib
d.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
4	Bangunan Lainnya :	
	Wajib dilakukan Studi Analisis Dampak Lalu Lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya.	

catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif

Pj. WALIKOTA MATARAM, *Qu*

Hj. PUTU SELLY ANDAYANI

PROSEDUR DAN TATA CARA PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN



1. Pengembang atau pembangun menyampaikan dokumen hasil ANDALALIN yang disusun oleh lembaga konsultan kepada Walikota Mataram melalui Dishubkominfo Kota Mataram.
2. Dishubkominfo Kota Mataram melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelengkapan dokumen hasil ANDALALIN.
3. Dalam hal dokumen ANDALALIN tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau kelengkapan, Dishubkominfo mengembalikan dokumen hasil ANDALALIN kepada pengembang atau pembangun melalui surat Walikota Mataram.
4. Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN memenuhi persyaratan administrasi dan/atau kelengkapan, Tim Evaluasi melakukan penilaian dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas. Dalam pembahasan dokumen hasil ANDALALIN, diperlukan penjelasan pengembang/pembangun, tim evaluasi dapat meminta kehadiran untuk memberi penjelasan.
5. Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN tidak memenuhi persyaratan secara teknis berdasarkan berita acara pembahasan tim evaluasi, Ketua Tim Evaluasi mengembalikan dokumen hasil ANDALALIN secara tertulis kepada pengembang/pembangun untuk disempurnakan. Pengembang/pembangun diberikan kesempatan selama 15 (lima belas) hari kerja, tim akan melakukan pembahasan ulang dan yang dinilai hanya yang disempurnakan. Walikota sesuai kewenangannya menyampaikan surat persetujuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 75 hari kerja sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap. Dalam hal pengembang atau pembangun tidak mengembalikan dokumen ANDALALIN dalam 15 (lima belas) hari kerja, Walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat penolakan dokumen hasil ANDALALIN kepada pengembang atau pembangun.
6. Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi menyampaikan konsep surat persetujuan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan. Sebelum Walikota memberikan persetujuan pengembang atau pembangun wajib membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN.

† Pj. WALIKOTA MATARAM, Or

Hj. PUTU SELLY ANDAYANI